PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 1 Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi karakteristik serta sarana dan prasarana.

Pembuatan Peraturan Daerah ini adalah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat menuju sistem pemerintahan yang *good governance* maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Madiun mengadakan regulasi Peraturan Daerah berdasarkan pembagian tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan analisis beban kerja (ABK).

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja, guna menciptakan Kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi peraturan diatas Peraturan Daerah. Mengenai tugas pokok dan fungsi secara lebih terperinci untuk masing-masing subtansinya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Pengaturan wilayah kerja dan jangkauan operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang diatur oleh Kepala Dinas/Badan

Ayat (2)

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Kecamatan, dalam pelaksanaan tugas operasionalnya wajib berkoordinasi dengan Camat

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas